

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. *Good Governance*

Merupakan hal yang wajar bila banyak ditemukan birokrasi pemerintahan masih mendominasi aspek kehidupan masyarakat baik itu di negara maju maupun berkembang. Ada juga saat-saat di mana masyarakat selalu melewati proses yang rumit dan lamban jika berurusan dengan birokrasi pemerintahan. Karena itulah istilah *good governance* diharapkan mampu mengurangi fenomena negatif yang terlanjur melekat pada sistem layanan publik di berbagai negara ini. *Good governance* diartikan oleh Healy dan Robinson (1994) sebagai tingkat efektivitas organisasi tinggi dalam hubungan formulasi kebijakan, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan kontribusinya pada pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Kemudian United Nations Development Program (UNDP) (1997) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul *Governance for Sustainable Human Development* mendefinisikan pemerintahan sebagai:

“pelaksanaan kewenangan dan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya yang merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kepaduan sosial dalam masyarakat.”

Sehingga berdasarkan kedua definisi yang ada di atas *good governance* memiliki keterkaitan pada tingkat pelaksanaan kewenangan dengan efektivitas dalam kontribusinya pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang seperti itu maka dibutuhkan adanya aspek pendukung. Menurut Purwokerto (2002) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik, yaitu aspek pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti DPR, DPRD, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek pemeriksaan yang menurut Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2004, yang bertindak sebagai auditor pemerintah eksternal dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.2. BPK

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK dalam penugasannya, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas ini, BPK berwenang:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah,

lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Membina jabatan fungsional pemeriksa;
9. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah dan;

10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.

Agar sejalan dengan kewenangannya itu, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang berkualitas.

2.3. Kualitas Hasil Pemeriksaan

Menurut Muhshyi (2013) kualitas hasil pemeriksaan merupakan suatu isu yang kompleks, karena begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan, tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. Hal ini menjadikan kualitas hasil pemeriksaan sulit diukur, sehingga menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku individual yang melakukan audit. Kualitas hasil pemeriksaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai hasil pemeriksaan yang ditunjukkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang didapat dengan standar pemeriksaan sesuai dengan kriterianya. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 menjelaskan hasil pemeriksaan sebagai:

“hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.”

Dalam rangka mewujudkan adanya hasil pemeriksaan yang berkualitas oleh BPK, maka diperlukan adanya suatu kriteria yang sesuai dengan mandat

BPK. Oleh sebab itu, disusunlah standar pemeriksaan yang berfungsi sebagai kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan pemeriksaan yang wajib dijadikan pedoman.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menjelaskan bahwa kriteria pemeriksaan adalah:

“tolok ukur yang digunakan dalam memeriksa dan menilai hal pokok, dalam hal ini adalah informasi yang diungkapkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk tolok ukur penyajian dan pengungkapan yang relevan dan sesuai dengan konteks pemeriksaannya.”

Setiap pemeriksaan menggunakan kriteria pemeriksaan yang sesuai dengan konteks pemeriksaannya. Kriteria pemeriksaan yang digunakan bergantung pada sejumlah faktor, antara lain tujuan dan jenis pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan yang digunakan harus tersedia bagi pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sehingga pengguna memahami proses evaluasi dan pengukuran suatu hal pokok.

Kriteria pemeriksaan yang sesuai menggambarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Relevan

Memberikan kontribusi kepada kesimpulan guna membantu pengambilan keputusan oleh pengguna.

2. Lengkap

Faktor-faktor relevan yang dapat mempengaruhi kesimpulan tidak ada yang diabaikan.

3. Andal

Memungkinkan pengevaluasian dan pengukuran yang konsisten terhadap hal pokok oleh pemeriksa lain yang mempunyai kualifikasi yang sama.

4. Netral

Memberikan kontribusi kepada kesimpulan yang bebas dari keberpihakan.

5. Dapat Dipahami

Mudah dipahami oleh pengguna sehingga pembuatan kesimpulan menjadi jelas, komprehensif, dan tidak rentan terhadap penafsiran yang berbeda-beda.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kualitas hasil pemeriksaan diuji pengaruhnya terhadap kompetensi, objektivitas, kompleksitas tugas, skeptisisme profesional, objektivitas, dan *due professional care*. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan untuk diuji pengaruhnya terhadap kualitas hasil pemeriksaan adalah *due professional care*, kompleksitas, dan skeptisisme profesional.

2.4. *Due Professional Care*

Berdasarkan AS 1015 (2016) *due professional care* adalah prinsip yang harus diterapkan dalam perencanaan, kinerja audit, dan persiapan laporan. Auditor harus menjalankannya sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang mereka periksa. Kemudian selanjutnya dalam AAIPI 1220 (2021) disebutkan lebih lanjut bahwa cermat secara profesional bukan berarti tidak akan terjadi kekeliruan dalam

penarikan kesimpulan. Sehingga auditor diharuskan untuk menggunakan kecermatan profesional dan kecakapannya dalam setiap penugasan. Berdasarkan kedua teori di atas bisa disimpulkan bahwa *due professional care* merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh auditor dalam proses pemeriksaan sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya.

Dalam AAPI 1220 (2021) auditor harus menerapkan kecermatan profesionalnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ruang lingkup yang diperlukan dalam mencapai tujuan penugasan asurans;
2. Kompleksitas, materialitas, atau signifikansi permasalahan yang dijadikan objek penugasan asurans;
3. Kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian;
4. Kemungkinan terjadinya kesalahan, *fraud*, atau ketidakpatuhan yang signifikan; dan
5. Biaya penugasan asurans dibandingkan dengan potensi manfaat (*value for money*).

2.5. Kompleksitas

Menurut Suh (2005) kompleksitas itu diartikan sebagai ukuran ketidakpastian dalam memahami apa yang ingin kita ketahui atau dalam mencapai persyaratan fungsional. Kemudian dalam KBBI arti kata kompleksitas adalah kerumitan atau keruwetan. Disatu sisi kompleksitas tugas menurut Ruky (2011) merupakan tingkat kesulitan dan variasi pekerjaan yang bisa berbentuk tekanan

terhadap mental dan psikis orang yang melakukan pekerjaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kompleksitas merupakan tingkat kerumitan dan ketidakpastian dalam memahami apa yang ingin diketahui yang bisa berbentuk tekanan terhadap orang yang melakukan pekerjaan.

Frame (2002) menjelaskan bahwa terdapat empat segi yang membentuk kompleksitas, antara lain:

1. Kompleksitas dan Ukuran

Secara umum, hal yang lebih besar dengan banyak komponen cenderung lebih kompleks dari yang lebih kecil dengan beberapa komponen. Kompleksitas terkait ukuran ini memiliki dua bagian. Pertama, hal besar dengan banyak komponen memiliki banyak keterkaitan sehingga harus dijaga antar komponennya. Kedua, hal kecil yang hanya memiliki beberapa komponen membuatnya sulit untuk dipahami.

2. Kompleksitas dan Variasi

Kompleksitas terkait dengan banyaknya macam pilihan yang dihadapi sehingga menimbulkan dilema dalam membuat keputusan.

3. Kompleksitas dan Kesulitan

Kompleksitas sering dikaitkan dengan kesulitan. Sesuatu yang sulit dilakukan umumnya dipandang lebih kompleks daripada sesuatu yang mudah.

4. Kompleksitas dan Perubahan

Perubahan juga berkontribusi pada dua bagian kompleksitas. Pertama, itu mengarah pada peningkatan volume informasi yang harus ditangani yang tumbuh dari waktu ke waktu. Kedua, perubahan meningkatkan pilihan yang dihadapi.

2.6. Skeptisisme Profesional

Skeptisisme profesional dalam AS 1015 (2016) merupakan sikap yang mencakup pikiran yang mempertanyakan dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Hadiwijono (1980) menyatakan bahwa anggapan-anggapan yang diberikan oleh seseorang adalah relatif, oleh karena itu setiap pendapat mengandung sekaligus benar dan salah. Berdasarkan pandangan ini, kemungkinan kesalahan dalam melakukan pemeriksaan bisa saja terjadi sehingga membutuhkan skeptisisme profesional seorang auditor. Berdasarkan IAPI SA 200 (2011) auditor harus mempertahankan skeptisisme profesional sepanjang audit karena menyadari bahwa kemungkinan kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dapat terjadi, walaupun pengalaman masa lalu auditor menunjukkan adanya kejujuran dan integritas manajemen entitas dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Dalam IAPI SA 200 (2011) menyebutkan untuk mempertahankan skeptisisme profesional selama audit diperlukan jika auditor berusaha untuk mengurangi resiko, seperti:

1. Kegagalan melihat kondisi-kondisi tidak lazim.
2. Terlalu menyamaratakan kesimpulan ketika menarik kesimpulan tersebut dari observasi audit.
3. Menggunakan asumsi yang tidak tepat dalam menetapkan sifat, saat, dan luas prosedur audit serta penilaian atas hasilnya.

Sehingga juga diperlukan cakupan kewaspadaan terhadap antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti audit yang bertentangan dengan bukti audit lain yang diperoleh.
2. Informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan respons terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti audit.
3. Keadaan yang mengindikasikan kemungkinan adanya kecurangan.
4. Kondisi yang menyarankan perlunya prosedur audit tambahan selain prosedur yang disyaratkan oleh SA.

Hurt (2010) mengembangkan sebuah instrumen untuk mengukur skeptisisme profesional dengan mengidentifikasi enam karakteristik yang menggambarkan skeptisisme profesional yaitu:

1. Pikiran yang Selalu Bertanya-Tanya atau Mempertanyakan (*Questioning Mind*)

Pikiran mempertanyakan mengacu pada sikap individu berkaitan dengan rasa ingin tahu dan minat. Kurtz (1992) menyatakan auditor yang memiliki sikap pikiran bertanya akan terus menerus mengajukan

pertanyaan untuk tujuan klarifikasi lebih lanjut, definisi, tuntutan alasan, dan pembenaran atau bukti.

2. Penangguhan Penilaian (*Suspension of Judgment*)

Merupakan dimensi skeptisisme profesional yang mengacu pada sikap dimana auditor akan menunda membuat penilaian audit sampai cukup bukti telah dikumpulkan untuk menjelaskan penyebab sebenarnya dari masalah audit.

3. Pencarian Pengetahuan (*Search of Knowledge*)

Bunge (1991) menjelaskan sifat lain dari skeptisisme profesional adalah mencari pengetahuan, yang mengacu pada keingintahuan individu atau keinginan untuk menyelidiki. Sejalan dengan itu Gagne (1985) menyatakan bahwa tujuan dari penyelidikan adalah untuk memperoleh informasi tambahan dalam rangka untuk mengurangi ketidakpastian tugas.

4. Pemahaman Interpersonal (*Interpersonal Understanding*)

Tiga karakteristik pertama di atas terkait dengan bagaimana auditor mengevaluasi bukti, tetapi aspek penting dalam mengevaluasi bukti audit adalah pemahaman interpersonal, yang berhubungan dengan memahami motivasi dan integritas individu yang memberikan bukti.

5. Harga Diri (*Self Esteem*)

Skeptisisme juga memerlukan tingkat harga diri tertentu. dalam riset psikologi, harga diri dicirikan sebagai perasaan harga diri dan kepercayaan pada kemampuan sendiri. Harga diri memungkinkan

auditor untuk menolak upaya persuasi dan untuk menantang penilaian orang lain.

6. Otonomi (*Autonomy*)

Menunjukkan bahwa otonomi dibutuhkan saat auditor harus menentukan sendiri tingkat kecukupan bukti audit yang diperlukan untuk dapat menerima suatu hipotesis atau mengambil suatu pertimbangan.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Atribusi

Teori atribusi dijelaskan oleh Heider (1958) sebagai teori yang menyorot mengenai sikap suatu individu. Teori ini menjelaskan proses penentuan sebab akibat perilaku suatu individu tertentu maupun perilaku orang lain. Teori atribusi mengacu kepada bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri apakah disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Dimana faktor internal ini merupakan faktor yang asalnya ada di dalam kendali pribadi individu itu sendiri dan dengan keadaan sadar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu sehingga individu akan terpaksa berperilaku karena situasi dan lingkungan sekitarnya.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi untuk mengetahui pengaruh *due professional care*, kompleksitas, dan skeptisisme profesional terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Dalam hal ini, *due professional care* dan skeptisisme profesional merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kualitas hasil

pemeriksaan. Sedangkan, kompleksitas merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.

2.8. Hubungan Antar Variabel

2.8.1. Hubungan *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

AS 1015 (2016) menjelaskan bahwa *due professional care* merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam perencanaan, kinerja audit, dan persiapan laporan. Auditor harus menjalankannya sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang mereka periksa. Bisa disimpulkan dari teori tersebut bahwa dengan kecermatan yang seksama dapat diperoleh keyakinan bahwa temuan yang ada bebas dari salah saji dan dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.

2.8.2. Hubungan Kompleksitas Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Kompleksitas menurut Suh (2005) diartikan sebagai ukuran ketidakpastian dalam memahami apa yang ingin kita ketahui atau dalam mencapai persyaratan fungsional. Berdasarkan teori ini, kompleksitas dapat mengganggu auditor dalam melakukan pemeriksaan karena ketidakpastiannya. Auditor akan sulit dalam menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas dengan tingkatan tugas yang semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, auditor cenderung berperilaku disfungsional dan memungkinkannya mengutamakan para pemangku kepentingan suatu entitas publik dari pada objektivitas sebuah pemeriksaan itu sendiri.

2.8.3. Hubungan Skeptisisme Profesional Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

AS 1015 (2016) menyatakan bahwa skeptisisme profesional merupakan sikap yang mencakup pikiran yang mempertanyakan dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Bisa disimpulkan berdasarkan teori ini bahwa skeptisisme profesional dibutuhkan auditor agar dapat memperoleh bukti-bukti yang meyakinkan sebagai dasar pemberian opini, sehingga skeptisisme profesional bisa menjadi salah satu indikator penentu kualitas hasil pemeriksaan yang andal.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini menggunakan lima penelitian terdahulu yang juga memakai variabel dependennya adalah kualitas hasil pemeriksaan lalu variabel *due professional care*, kompleksitas, dan skeptisisme profesional sebagai variabel independennya untuk dijadikan acuan penulisan. Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Astuti, dkk (2016) dengan judul pengaruh kompetensi, objektivitas, *due professional care*, dan skeptisisme auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan (studi pada Inspektorat Aceh) dan memilih Inspektorat Aceh sebagai subjek penelitiannya. Penelitian tersebut menggunakan 55 orang APIP sebagai populasi dan sampel penelitiannya. Dengan menggunakan analisis linear berganda penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *due professional care* dan skeptisisme auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mahardika, dkk (2017) dengan judul pengaruh independensi, pengalaman kerja, dan *due professional care*

terhadap kualitas hasil audit (studi empiris pada Kantor Inspektorat di Bali). Penelitian tersebut memilih Kantor Inspektorat di Bali sebagai subjek penelitiannya. Populasi yang digunakan adalah seluruh auditor yang berada di Kantor Inspektorat di Bali dan sampel penelitiannya adalah 37 orang auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat di Provinsi Bali. Metode pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat, dkk (2015). Judul penelitian tersebut adalah pengaruh *time budget pressure*, kompleksitas audit, dan skeptisisme profesional auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan (studi empiris pada Inspektorat Se-Pulau Lombok). Penelitian tersebut memilih Inspektorat Se-Pulau Lombok sebagai subjek penelitiannya. Populasi yang digunakan adalah seluruh pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional P2UD yang melaksanakan pemeriksaan pada inspektorat yang berjumlah 125 orang dan tidak menggunakan teknik penentuan sampel tetapi menggunakan sensus yang menjadikan semua populasi dalam penelitian sebagai anggota responden. Untuk prosedur analisis data, penelitian tersebut menggunakan pendekatan linier berganda dan mendapatkan hasil bahwa kompleksitas audit dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Kemudian penelitian berikutnya dilakukan oleh Cahyono, dkk (2015). Judul penelitiannya adalah pengaruh kompetensi, independensi, objektivitas,

kompleksitas tugas, dan integritas auditor terhadap kualitas hasil audit. Subjek dalam penelitian ini adalah Inspektorat Kabupaten Madiun, untuk populasi penelitian yang digunakan adalah seluruh auditor yang bekerja di Inspektorat Madiun yang berjumlah 22 orang dan dijadikan juga sebagai sampel penelitian karena jumlah populasi yang relatif sedikit. Teknik analisis data dalam penelitian tersebut adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian terdahulu yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2016) dengan judul penelitiannya yaitu pengaruh independensi, *time budget pressure*, skeptisisme profesional auditor, etika auditor, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas auditor pemerintah daerah (survei pada Inspektorat Kota/Kabupaten Se-Eks Keresidenan Surakarta). Subjek yang dipilih dalam penelitian tersebut adalah Inspektorat Kota/Kabupaten Se-Eks Keresidenan Surakarta. Sampel yang diambil adalah auditor staf pemeriksa yang bekerja pada Inspektorat Kota/Kabupaten Se-Eks Keresidenan Surakarta. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis datanya dan menyatakan bahwa hasil penelitian skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel Penelitian	Subjek Penelitian	Hasil
Astuti, dkk (2016)	Y= Kualitas Hasil Pemeriksaan X ₁ = Kompetensi X ₂ = Objektivitas	Inspektorat Aceh	<i>Due professional care</i> dan skeptisisme auditor

	X ₃ = <i>Due Professional Care</i> X ₄ = Skeptisisme Auditor		berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
Mahardika, dkk (2017)	Y= Kualitas Hasil Audit X ₁ = Independensi X ₂ = Pengalaman Kerja X ₃ = <i>Due Professional Care</i>	Kantor Inspektorat di Bali	<i>Due professional care</i> berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.
Sudrajat, dkk (2015)	Y= Kualitas Hasil Pemeriksaan X ₁ = <i>Time Budget Pressure</i> X ₂ = Kompleksitas Audit X ₃ = Skeptisisme Profesional	Inspektorat Se-Pulau Lombok	Kompleksitas audit dan skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
Cahyono, dkk (2015)	Y= Kualitas Hasil Audit X ₁ = Independensi X ₂ = Objektivitas X ₃ = Kompleksitas Tugas X ₄ = Integritas Auditor	Inspektorat Kabupaten Madiun	Kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit.
Hapsari (2016)	Y= Kualitas Hasil Pemeriksaan X ₁ = <i>Time Budget Pressure</i> X ₂ = Skeptisisme Profesional Auditor X ₃ = Etika Auditor X ₄ = Pengalaman Kerja Auditor	Inspektorat Kota/Kabupaten Se-Eks Keresidenan Surakarta	Skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Sumber: penelitian terdahulu

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

AS 1015 (2016) menjelaskan bahwa *due professional care* merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam perencanaan, kinerja audit, dan persiapan laporan. Kemudian auditor juga harus menjalankannya sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya sehingga mereka dapat

mengevaluasi bukti audit yang mereka periksa. Bisa disimpulkan dari teori di atas bahwa penting bagi auditor untuk melaksanakan *due professional care* dalam melakukan pemeriksaannya. Dengan kecermatan yang seksama dapat diperoleh keyakinan bahwa temuan yang ada bebas dari salah saji dan kualitas hasil pemeriksaannya meningkat. Variabel *due professional care* ini dibahas pada dua penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astuti, dkk (2016) di Inspektorat Aceh dan Mahardika, dkk (2016) di Kantor Inspektorat di Bali. Kedua penelitian tersebut memberikan kesimpulan yang sama bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sehingga berdasarkan teori dan dua penelitian sebelumnya, maka dapat diperoleh perumusan hipotesis variabel *due professional care* adalah sebagai berikut:

H_{A1}: *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

2.10.2. Pengaruh Kompleksitas Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Kompleksitas menurut Suh (2005) diartikan sebagai ukuran ketidakpastian dalam memahami apa yang ingin kita ketahui atau dalam mencapai persyaratan fungsional. Ketidakpastian yang ditimbulkan ini akan mengakibatkan proses yang dijalankan menjadi semakin rumit. Kemudian kerumitan yang muncul dari ketidakpastian itu akan menjadi indikasi penyebab turunnya kualitas hasil pemeriksaan. Para auditor yang berada pada situasi seperti itu akan cenderung tidak mengutamakan pertimbangan dalam menjalankan pemeriksaan yang dilakukan. Penelitian sebelumnya tentang bahasan kompleksitas yang dilakukan oleh Sudrajat, dkk (2015) menyimpulkan bahwa kompleksitas berpengaruh positif

terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Cahyono, dkk (2015) di Inspektorat Kabupaten Madiun yang menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori di atas perumusan hipotesis variabel kompleksitas adalah sebagai berikut:

H_{A2}: kompleksitas berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

2.10.3. Pengaruh Skeptisisme Profesional Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Menurut AS 1015 (2016), skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang mempertanyakan dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Pola pikir yang kritis ini pada gilirannya bisa meningkatkan kemungkinan deteksi kecurangan sedini mungkin mulai dari tahap perencanaan maupun pelaksanaannya, sehingga menghasilkan kualitas pemeriksaan yang baik. Tiga penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astuti, dkk (2016) di Inspektorat Aceh, Sudrajat, dkk (2015) di Inspektorat Se-Pulau Lombok, dan Hapsari, dkk (2016) di Inspektorat Kota/Kabupaten Se-Eks Keresidenan Surakarta mendapatkan hasil bahwa skeptisisme profesional memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Berdasarkan teori dan tiga penelitian terdahulu terhadap skeptisisme profesional ini, maka perumusan hipotesisnya adalah :

H_{A3}: skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.